



INDONESIA
BERTAUHID

E Book

Lama Tidak Terdengar Tangis Bayi di Rumah Tua Pengantin

(Pembahasan Kedokteran dan Syariat)

dr. Raehanul Bahraen, M.Sc. Sp.PK.

Kitab Panduan Kajian Online



Lama Tidak Terdengar Tangis Bayi Di Rumah Tua Pengantin

(Pembahasan Kedokteran dan Syariat)

Penyusun: dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp.PK

Yayasan Indonesia Bertauhid

Lama Tidak Terdengar Tangis Bayi di Rumah Tua Pengantin

Judul Asli	: Lama Tidak Terdengar Tangis Bayi di Rumah Tua Pengantin
Karya	: dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp.PK (Alumni Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta)
ISBN	: ...
Editor, Layout Isi Desain Cover	: Bayu Prayuda
Tahun terbit	: 2021
Penerbit	: Yayasan Indonesia Bertauhid
Alamat	: Gg. Sadewa 16A, Pogung Dalangan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

© Hak cipta dilindungi undang-undang.

Daftar Isi



- 1** Merindukan Buah Hati
- 3** Kegalauan dua insan
- 12** Penyebab terhalangnya kehamilan
- 15** Usaha-usaha yang bisa ditempuh
- 24** Sebab qadari dengan thibbun nabawi dan cara tradisional
- 25** Sebab Sebab qadari dengan kodokteran modern
- 35** Bayi tabung menjadi solusi?
- 53** Ketika berbagai cara sudah ditempuh dan belum berhasil

Merindukan Buah Hati

Yaa Allah

*Kepada siapa lagi hamba mengadu
Sudah sangat lama tidak terdengar renekan
Renekan yang memecah kesunyian rumah tua
Sudah sangat lama tidak ada tangisan
Tangisan yang berbalas tawa*

Yaa Allah

*Apakah sanadku akan terputus
Apakah gen DNA-ku akan lenyap di peristirahatan
terakhir
Apakah jejakku dimaka bumi akan tak berekas
Apakah hembusan napasku akan tak tersambung*

Yaa Allah

*Hamba berharap ada yang membuat tumah tua ini
gaduh
Hamba berharap ada yang diceritakan ketika berkumpul
bersama teman
Hamba berharap ada yang bisa sekedar memapah
sayang ketika hamba menua
Hamba berharap ada yang selalu mendoakan sebagai
amal jariyah
Hamba berharap ada yang yang memanggil hamba dari
surga kelak*

Yaa Allah

Jika harta mampu, maka kan kuberikan semua walaupun bersisa selongsongan

Jika tahta bisa, maka kerahkan seluruh pasukanku

Dan Jika popularitas berguna, maka kulepas jubah kebesaranku

Tetapi hanya Engkau Rabb semesta Alam yang mampu dan Bisa

Kepada-Mu lah hamba mengadu dan meminta

Kegalauan dua insan

Sang suami akan resah, apakah ia yang mandul atau istrinya yang tidak bisa memberikannya anak. Ia khawatir kelak tidak akan punya generasi penerus, meneruskan perjuangannya dan meneruskan kerajaan keturunannya. Sang suami khawatir tidak ada kelak yang akan menjadi kebanggaannya, khawatir tidak ada yang membuatnya semakin bersemangat mencari nafkah dan segera pulang selepas lelah dengan senyum ceria buah hati.

Sang istri lebih galau lagi, ia sangat khawatir bahwa ialah yang tidak mampu memberikan suaminya keturunan. Kemana ia harus tumpahkan kebutuhan mencurahkan kelembutan dan kasih sayang yang memang menjadi kodrat wanita. Kemana jiwa hanif keibuannya harus dicurahkan. Wanita benar-benar bisa merasa remuk redam hatinya jika tidak mampu memberikan keturunan bagi suaminya.

Merupakan salah satu ujian terberat para nabi dan mereka tetap bersabar

Lama tidak dikaruniai buah hati juga di alami oleh para nabi, tetapi mereka tetap bersabar, berdoa dan berusaha.

Ini dia **bapak para nabi khalilullah Ibrahim** *'alaihissalam* bersama istrinya Sarah, sangat lama tidak

dikaruniai anak, sampai mereka berdua berumur tua dan rambut beruban. Sehingga Sarah menghibur suaminya dengan menghadiahkan budak perempuannya yaitu Hajar kepada suaminya.

Al-Quran menceritakan ketika malaikat datang untuk memberi mereka berdua kabar gembira,

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ
قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

“(Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: «Janganlah kamu takut», dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).” Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: *« (Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul.»* Mereka berkata: *«Demikianlah Tuhanmu memfirmankan»* Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.” [Adz-Dzariyat: 28-30]

Al-Qurthubi *rahimahullah* berkata,

وكان بين البشارة والولادة سنة، وكانت سارة لم تلد قبل ذلك فولدت وهي بنت تسع وتسعين سنة، وإبراهيم يومئذ ابن مائة سنة

“Jarak antara kabar gembira dgn kelahiran Ishaq adlh setahun. Adapun sebelum itu Sarah tdk pernah melahirkan, **kemudian ia melahirkan ketika berusia 99 tahun, sedang Ibrahim berusia 100 tahun**” [Al-Jami’ Liahkamil Qur’an 17/47, Darul Kutub Al-’Ilmiyah, Koiro, cet.ke-2, 1384 H, Asy-syamilah]

Dari kisah nabi Ibrahim *alaihissalam* kita dapat mengambil pelajaran:

1. nabi **Ibrahim *alaihissalam* tidak kemudian membenci Istrinya Sarah** karena tidak bisa memberikannya keturunan bahkan tetap setia terhadap Sarah. Demikian juga para suami hendaknya seperti ini.
2. **Sarah tahu diri bahwa ia tidak bisa memberikan keturunan dan berusaha menghibur hati suaminya dengan memberikan budak wanitanya yaitu Hajar kepada suaminya.** Demikian juga para istri yang terbukti mandul, hendaknya melakukan sebagaimana yang dilakukan Sarah.

Kemudian **Nabi Zakaria *alaihissalam*** berdoa setelah lama tidak diberikan keturunan,

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ

“Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: **«Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung.»** [Al-Anbiya’ :89-90]

Di ayat yang lain,

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ
 سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أُنَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ
 بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ
 هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا

Hai Zakaria, **sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya**, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Zakaria berkata: **«Ya Rabb-ku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua»**. Rabb berfirman: «Demikianlah». Rabb berfirman: «Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali». [Maryam: 7-9]

Begitu juga dengan **Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam** yang lama tidak dikaruniai anak sejak diutus menjadi Rasul dari sekian banyak istri beliau. Tentu saja

beliau akan sangat senang jika ada anak laki-lakinya yang akan dididik sejak kecil dan meneruskan perjuangan beliau. Sedangkan anak beliau yaitu Ibrahim lahir dari budak beliau dan segera diambil oleh Allah ketika berumur 1 tahun lebih, yaitu disaat-saat imut, lucu dan sangat disayangi.

Keimanan terhadap takdir yang sangat menghibur

Belum juga mendapatkan buah hati setelah sekian tahun lamanya berumah tangga. Maka ini adalah takdir dan kehendak Allah. Allah *Ta'ala* berfirman,

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendakiNya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.» [Asy-Syura : 49-50]

Dan **semua takdir Allah pasti baik dan pasti menghendaki kebaikan kepada hambanya. Karena Allah sangat sayang terhadap hambanya**, Allah menginginkan kebaikan terhadap hambanya, akan tetapi terkadang hambanya yang ber-su'udzon kepada Allah.

Bukhori dan Muslim meriwayatkan dalam kitab shohih keduanya dari Umar bin Khatthab *radhiallohu 'anhu*,

قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبياً في السبي أخذته، فألصقته بطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: (أترون هذه طارحة ولدها في النار). قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: (لله أرحم بعباده من هذه بولدها)

*“Didatangkan tawanan dihadapan Rosululloh shallallohu alaihi wa sallam, ketika itu ada seorang wanita yang payudaranya basah karena sedang masa menyusui, lalu ia mendapati seorang bayi diantara tawanan, maka iapun mengambilnya dan menempelkannya di perutnya lalu menyusuinya. Rosululloh shallallohu alaihi wa sallam pun berkata kepada kami : “Menurut kalian apakah wanita ini akan melempar anaknya ke dalam api?”, kamipun menjawab : “tidak, dan ia mampu untuk tidak melemparnya”, maka Rosululloh shallallohu alaihi wa sallam pun bersabda : “**Sesungguhnya Allah lebih sayang terhadap hamba-Nya melebihi wanita ini***

terhadap anaknya.” [muttafaqun ‘alaih]

Diantara hikmahnya tertundanya memiliki anak:

1. Bisa lebih fokus menuntut ilmu
2. Bisa lebih fokus terhadap pekerjaan
3. Bisa lebih fokus untuk berdakwah
4. Bisa lebih fokus untuk berbakti kepada orang tua

Silahkan bandingan dengan mereka yang sudah mempunyai anak, maka terkadang kesibukan dengannya bisa sampai menghalangi berbakti kepada orang tua dan berbagai urusan yang lain.

Saling mendukung dan tidak saling menyalahkan

Bukanlah tindakan yang bijak jika keduanya sama-sama mencari kambing hitam, apalagi sampai bercerai. Lebih-lebih sang suami menyalahkan istri karena tidak bisa memberi keturunan. **Pada studi epidemiologi kasus, kesulitan hamil sepertiga karena wanita, sepertiga pada laki-laki dan sepertiga gabungan keduanya.** Dengan adanya ilmu kedokteran modern sekarang, maka dapat diketahui siapakah yang bermasalah sistem reproduksinya sehingga menyebabkan mandul atau infertil. Hendaknya keduanya sama-sama mendukung dan memeriksakan diri, sehingga bisa diberikan terapi yang sesuai dengan diagnosa.

Pemeriksaan yang dilakukan kepada suami:

1. Pemeriksaan fisik, psikis dan riwayat penyakit

2. analisis sperma untuk mengetahui kualitas dan kuantitas sperma
3. Pemeriksaan hormon.

Sedangkan pemeriksaan kepada istri berupa:

1. Pemeriksaan fisik, psikiatrik dan riwayat penyakit
2. normalnya proses ovulasi dengan memeriksa darah dan hormon
3. mencari penghalang di rahim dengan salah satu berikut:

-**USG** untuk mengetahui tumor, kista atau kanker

-**Histerosalpingografi (HSG)** yaitu dengan memasukan cairan khusus ke rahim melalui vagina. Cairan akan tampak pada foto rontgen. Jika terdapat sumbatan maka pergerakan cairan akan terhenti.

-**Laparoskopi** yaitu menggunakan alat untuk melihat keadaan bagian dalam rongga perut, melihat kondisi ovarium, saluran tuba dan rahim.

Mengetahui dan mencari informasi mengenai infertilitas dan masalah reproduksi

Secara kedokteran **infertilitas** adalah menurunnya atau hilangnya kemampuan menghasilkan keturunan. **Primary** terjadi pada pasien yang tidak pernah hamil. **Secondary** pada pasien yang sebelumnya pernah hamil. [Kamus Kedokteran Dorland hal. 1096, Edisi 29, EGC, Jakarta]

Infertilitas yaitu Tidak hamil setelah 12 bulan melakukan hubungan intim secara rutin (1-3 kali seminggu) dan bebas kontrasepsi bila perempuan berumur kurang dari 34 tahun.

Jadi jangan terburu-buru menilai mandul. jika jarang bertemu dan sering berpisah kemudian selang-seling memakai hormon kontrasepsi, maka belum bisa didiagnosa infertilitas alias mandul.

Penyebab terhalangnya kehamilan

Secara ringkas sebab tidak terjadinya kehamilan pada point-point berikut:

1. Harus ada sel telur yang berasal dari indung telur atau ovarium.
2. Sel telur harus bergerak menuju rahim melalui saluran tuba dan tidak tersumbat
3. Dalam perjalanan ini, sel sperma dari laki laki harus mampu mencapai dan membuahi sel telur.
4. Telur yang sudah dibuahi kemudian harus menempel pada dinding rahim bagian dalam. Bukan di luar rahim

Sebab-sebab infertilitas

Sebabnya multifaktor melibatkan fisik dan psikis, umur, lama infertilitas, emosi, lingkungan, cara dan frekuensi hubungan seksual, kondisi sosial dan ekonomi, kondisi reproduksi wanita, meliputi cervix, uterus, dan sel telur, kondisi reproduksi pria, yaitu kualitas sperma dan seksualitas.

Bisa juga akibat komplikasi penyakit seperti penyakit genetik, kencing manis, penyakit kelenjar gondok, kelainan hormon, dan obesitas.

Sebab secara khusus pada wanita:

1. Endometriosis

Yaitu jaringan *endometrium* [tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi] tidak berada dibagian lapisan dalam rahim tetapi berada dibagian lain. Gejala umumnya adalah nyeri yang sangat pada daerah panggul terutama pada saat haid dan berhubungan intim.

2. kelainan antibodi antisperma

Ada wanita yang sperma suaminya dianggap sebagai benda asing yang harus dimusnahkan oleh antibodi tubuhnya. akibatnya antibodi tersebut menghancurkan sperma yang masuk sehingga pembuahan gagal terjadi.

3. Infeksi Panggul

Infeksi panggul adalah suatu kumpulan penyakit pada saluran reproduksi wanita bagian atas, meliputi radang pada rahim, saluran telur, indung telur, atau dinding dalam panggul.

4. Mioma Uteri

Mioma uteri adalah tumor atau pembesaran jaringan otot yang ada di rahim. yang sering menimbulkan infertilitas adalah *mioma uteri* yang terletak di lapisan dalam (lapisan *endometrium*). *Mioma uteri* biasanya tidak bergejala.

5. Polip

Polip adalah suatu jaringan yang membesar dan menjulur dan dapat menjulur keluar ke vagina. Polip menyebabkan pertemuan sperma-sel telur dan lingkungan *uterus* terganggu, sehingga bakal janin akan susah tumbuh.

6. Kista

Kista adalah suatu kantong tertutup yang dilapisi oleh selaput (membran) yang tumbuh tidak normal di

rongga maupun struktur tubuh manusia. Bisa terjadi pada rahim dan penyebabnya tidak seimbang hormon yang mempengaruhi reproduksi wanita.

7. Saluran Tuba yang Tersumbat

dapat menyebabkan sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur sehingga pembuahan tidak terjadi alias tidak terjadi kehamilan.

Sebab secara **khusus pada laki-laki:**

1. *pretesticular* yaitu Gangguan di daerah sebelum testis

Gangguan bagian otak, yaitu *hipofisis* yang mengatur hormon FSH dan LH yang kemudian mempengaruhi testis dalam menghasilkan hormon *testosteron*.

2. *testicular* yaitu Gangguan di daerah testis

Bisa karena trauma pukulan, gangguan fisik, atau infeksi.

3. *posttesticular* yaitu Gangguan di daerah setelah testis

Terjadi di saluran sperma sehingga sperma tidak dapat disalurkan dengan lancar, biasanya karena salurannya buntu.

Usaha-usaha yang bisa ditempuh

>> Memahami bahwa anak juga merupakan rezeki

Mungkin ada yang hanya memahami rezeki itu hanya harta, tetapi rezeki itu lebih luas termasuk di dalamnya harta, jodoh, ilmu, anak dan lain-lain. Bisa diperhatikan doa ketika mengumpuli istri,

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"Dengan (menyebut) nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari (gangguan) setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami." [HRBukhari no. 141, 3271, 3283, 5165, Muslim no. 1434]

Zainuddin Muhammad Al-Mad'u Al-Qohiri rahimahullah berkata menjelaskan hadist ini,

أي أبعده عنا (وجنب الشيطان ما رزقتنا) من الأولاد
أو أعم... وفيه أن الرزق لا يختص بالغذاء والقوت بل
كل فائدة أنعم الله بها على عبد رزق الله فالولد رزق وكذا
العام والعمل به

*“Yaitu, menjauhkannya dari kami [jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami] berupa anak-anak.. kandungan dalam hadist ini bahwa **rezeki tidak hanya khusus [terbatas] pada makanan saja, bahkan semua kenikmatan yang Allah berikan adalah rezeki dari Allah. Maka anak adalah rezeki**, demikian juga ilmu dan mengamalkan ilmu.” [Faidhul Qadiir Syarh Al-jaami’ Ash-Shaagir 5/306, Al-Maktabah At-Tijariyah, Mesir, Cet. Ke-1, 1356 H, Asy-syamilah]*

Jadi, pemahaman dan pernyataan seperti, *“saya kaya dan sudah dapat rezeki yang banyak, tetapi belum punya anak juga, percuma kekayaan ini”*, adalah kurang tepat. Ini yang perlu diperbaiki bersama, **sehingga sebaiknya mereka yang belum memiliki anak tetap melakukan usaha-usaha yang bisa mendatangkan rezeki, berupa sebab syar’i dan sebab qadari.**

>> Memahami sebab syar’i dan sebab qadari dalam rezeki

Sebab syar’i: sebab ditunjukkan dengan dalil A- Qur’an atau hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bisa menjadi penyebab. Walaupun tidak atau hanya belum terbukti secara ilmiah, penelitian dan logika sebagai sebab sesuatu. Contohnya hadits,

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِثْنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ
فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ

“Apabila lalat jatuh di bejana salah satu diantara kalian maka celupkanlah karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat penawarnya” [HR. Bukhari]

Dahulunya, kita hanya percaya penuh sebagai sebab *syar'i* saja karena hadits ini dengan penjelasan ulama tidak di-*ta'wil* maknanya, ia adalah makna yang sesungguhnya. Kita beriman terhadap hadits dengan keimanan yang sempurna. Kemudian Alhamdulillah, ada berita bahwa sudah dilakukan penelitian bahwa hal tersebut benar, sehingga menjadi sebab *syar'i* dan *qadari*.

Sebab qadari: yaitu sunnatullah, pengalaman, logika dan penelitian ilmiah itu terbukti sebagai sebab memperoleh hasil. Dan sebab qadari ada yang dengan cara halal/benar dan ada juga yang haram. Contohnya:

-sebab qadari yang halal/benar misalnya api itu membakar, rajin belajar bisa ranking satu

-sebab qadari yang haram: mencuri bisa membuat kaya

Dan kebanyakan manusia yang belum punya pemahaman, **hanya mengambil sebab qadari saja dan jarang menempuh sebab syar'i**. Begitu juga dengan mereka yang belum mempunyai anak.

>> Mengambil sebab syar'i memperoleh rezeki berupa anak

1. Berdoa dan tidak pernah merasa putus asa

Doa itu sempurna karena dialah inti dari ibadah yaitu memohon dan bergantung kepada Allah. Bahkan kita dianjurkan agar memohon kepada Allah segala sesuatu dalam hidup kita sampai perkara remeh sekalipun. Dan senantiasa selalu berdoa mememinta rezeki berupa anak di waktu dan tempat yang mustajab. Misalnya menjadikan doa yang selalu diucapkan ketika sholat lima waktu.

Kemudian jangan pernah berputus asa dan berhenti berdoa, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لا يزال الدعاء يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة
رحم، ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله وما الاستعجال؟
قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي،
فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء رواه مسلم.

*"Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan, selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahmi, **selama dia tidak terburu-buru**. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, apa yang dimaksud terburu-buru dalam berdoa?. Beliau bersabda: **"Orang yang berdoa ini berkata: Saya telah berdoa, Saya telah berdoa, dan belum pernah dikabulkan. Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa."** [HR. Muslim dan Abu Daud]*

2. Perbanyak istigfar di manapun, kapanpun dan di sela-sela waktu senggang

Allah Ta'ala berfirman,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

"Aku (Nabi Nuh) berkata (pada mereka), "Beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu". [Nuh: 10-12.]

Imam Al-Qurthubi *rahimahullah* menukil dari Ibnu Shubaih dalam tafsirnya , bahwasanya ia berkata,

شَكَرَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ الْجُدُوبَةَ فَقَالَ لَهُ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ. وَشَكَرَ آخَرُ إِلَيْهِ الْفَقْرَ فَقَالَ لَهُ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ. وَقَالَ لَهُ آخَرُ. ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي وَلَدًا، فَقَالَ لَهُ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ. وَشَكَرَ إِلَيْهِ آخَرُ جَفَافَ بُسْتَانِهِ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ. فَقُلْنَا لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: مَا قُلْتُ مِنْ عِنْدِي شَيْئًا، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي سُورَةِ «نُوحٍ»

"Ada seorang laki-laki mengadu kepadanya Hasan Al-Bashri tentang kegersangan bumi maka beliau

berkata kepadanya, "beristighfarlah kepada Allah!", yang lain mengadu kepadanya tentang kemiskinan maka beliau berkata kepadanya, "beristighfarlah kepada Allah!" yang lain lagi berkata kepadanya, "**Doakanlah (aku) kepada Allah, agar la memberiku anak!**" maka beliau mengatakan kepadanya, "**beristighfarlah kepada Allah!**" Dan yang lain lagi mengadu tentang kekeringan kebunnya maka beliau mengatakan pula kepadanya, "beristighfarlah kepada Allah!" Dan kamipun menganjurkan demikian kepada orang tersebut Maka Hasan Al-Bashri menjawab: "Aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri. tetapi sungguh Allah telah berfirman dalam surat Nuh [ayat 10-12]." [Jami' Liahkamil Quran 18/302, Darul Kutub Al-Mishriyah, kairo, cet. Ke-2, 1348 H, Asy-Syamilah]

Kemudian hadits shallallahu 'alaihi wa sallam,

”مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؛ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا،
وَمِنْ كُلِّ صَيْقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ“

“Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka” [HR. Ahmad dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai sahih oleh Hakim serta Ahmad Syakir]

Dan hendaknya bagi mereka yang menginginkan rezeki berupa anak memperbanyak istigfar sela-sela waktu, ketika naik kendaraan, ketika menunggu, ketika berjalan dan lain-lainnya.

3. Memperbanyak shadaqah

Dengan memperbanyak shadaqah khususnya rezeki kita berupa harta, maka diharapkan kita akan mendapatkan rezeki-rezeki yang lainnya. Salah satunya adalah anak. Sesuai dengan kaidah dalam agama kita,

الحزاء من جنس العمل

"Balasan sesuai dengan perbuatan"

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." [Al-Baqarah: 245]

4. Melakukan amalan-amalan lainnya yang bisa memperlancar rezeki

Berupa taubat, takwa, tawakkal kepada Allah, menghadirkan hati di hadapan Allah ketika beribadah, mengikutkan haji dengan umrah, silaturahmi, memberi nafkah kepada seseorang yang menghabiskan waktunya menuntut ilmu agama, berbuat baik kepada orang-orang lemah berhijrah di jalan Allah. dan amalan ibadah yang lainnya.

>> Mengambil sebab qadari memperoleh rezeki berupa anak

Kombinasi menempuh sebab syar'i dan sebab qadari kemudian disempurnakan dengan tawakkal, yaitu mengambil sebab dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, kemudian menerimanya dengan lapang dada.

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا

"Seandainya kalian **benar-benar bertawakkal kepada Allah** niscaya Allah akan **memberi rezeki kepada kalian** sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung-burung, pergi pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang" [HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani]

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

“Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.”
[QS. Ath Tholaq: 3]

Kita harus yakin jika kita bertawakkal maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita, jika memang takdirnya anda belum mempunyai anak, **bisa jadi Allah membuat hati dan hidup anda lebih berbahagia daripada mereka yang mempunyai anak.** Hal ini sangat mudah bagi Allah, asal kita bertawakkal kepadanya.

Sebab qadari dengan thibbun nabawi dan cara tradisional

Kami tidak mempunyai basic mengenai hal ini. Dari beberapa sumber yang kami dapatkan, ada anjuran agar mengkonsumsi ramuan madu asli habbatussauda, serbuk royal jelly, ginseng, bee propolis, fenugreek, serbuk bunga kurma madinah. sedangkan dengan cara tradisional, maka menawarkan banyak sekali ramuan jamu dan tanaman khas tradisional yang berkhasiat.

Silahkan melakukan usaha dengan langkah seperti ini, jika anda yakin dan telah melihat banyak buktinya. Mengenai hal ini, kami yang mempunyai basic kedokteran, usaha tersebut intinya adalah bagaimana agar sel telur bisa dibuahi oleh sperma. Setahu kami cara tersebut adalah cara umum dan kurang spesifik. Cara umum yang kami maksud adalah misalnya dengan mengkonsumsi ramuan tersebut, maka bisa meningkatkan stamina, energi, kebugaran, memperlancar peredaran darah, dan menyuburkan kandungan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sperma.

Sebab Sebab qadari dengan kodokteran modern

Sesuai dengan basic ilmu kami, maka kami akan berpanjang lebar mengenai hal ini. Berikut beberapa usaha yang bisa ditempuh.

>> Menerapkan pola hidup sehat

Ini adalah hal mutlak yang harus dilakukan, hal ini kami rasa tidak perlu dijelaskan dengan panjang lebar karena setiap orang minimal pasti tahu bagaimana dengan pola hidup sehat yang berkaitan dengan makanan, pekerjaan, istirahat, psikis, stress dan aktifitas.

Hanya saja yang perlu kami tekankan bahwa ada beberapa aktifitas dan pola hidup khusus yang bisa menghalangi kehamilan.

Misalnya pada pria:

- memakai celana dalam yang terlalu ketat
- bekerja sebagai sopir dan sejenisnya yang terlalu lama
- bekerja didaerah dengan radioaktif yang tinggi

Misalnya pada wanita:

-terlalu sering membersihkan kelamin dengan pembersih khusus/ merk tertentu

-sangat banyak mengkonsumsi kafein, penelitiannya *wallahu a'lam*, bisa menekan produksi hormon dan mengurangi aliran darah ke alat reproduksi

Dan banyak hal lainnya. Silahkan anda mencarinya di sumber-sumber terpercaya.

>> Melakukan cara berhubungan yang ideal untuk mendapatkan anak

1. Berhubungan saat masa subur istri

Sel telur yang matang hanya hidup selama 24 jam sedangkan sperma bisa hidup 48-72 jam dalam rahim. **Oleh karena itu, sebaiknya berhubungan sebelum saat ovulasi atau melakukannya pada saat perkiraan waktu subur istri.**

Masa subur istri dapat diperkirakan dengan salah satu cara yaitu dengan penanggalan. Masa subur istri adalah **14 hari setelah hari pertama menstruasi.**

Misalnya:

Hari pertama menstruasi adalah tanggal 1 oktober. Maka perkiraan tanggal suburnya adalah tanggal 14 Oktober. **Maka lakukanlah hubungan badan sehari sebelum dan sehari sesudahnya yaitu tanggal 13, 14 dan 15 Oktober.**

Contoh lain:

Hari pertama menstruasi tanggal 5 Oktober, maka perkiraan hari subur adalah tanggal 19. . **Maka lakukanlah hubungan badan pada tanggal 18, 19, dan 20 Oktober.**

Kemudian **dianjurkan bagi mereka yang terbukti memiliki kualitas dan kuantitas sperma yang rendah agar tidak melakukan hubungan badan 2-3 hari sebelum berhubungan pada saat masa subur.** Jadi pada contoh diatas, sebaiknya menunda berhubungan badan tanggal 10, 11, dan 12 Oktober. Hal ini agar sperma yang yang keluar pada saat berhubungan di masa subur jumlahnya agak banyak dan lebih berkualitas.

Bagaimana dengan yang siklus haidhnya tidak teratur?

Bisa menggunakan metode lain untuk mengetahui masa subur yaitu:

-metode lendir yaitu wanita subur jika lendir vagina agak kental, cara mengetahuinya dengan memasukkan sedikit ibu jari dan telunjuk ke vagina, kemudian ada lendirnya dan merenggangkan ibu jari dan telunjuk. Jika lendirnya masih menyatu ketika dipisahkan oleh kedua jari, berarti kental dan ini adalah waktu subur.

-metode suhu yang menyatakan bahwa wanita yang subur mengalami kenaikan suhu 0,5-1 derajat. Metode ini mengukur suhu setiap hari ketika bangun tidur dan mencatatnya dikalender kemudian akan menjadi sebuah pola.

2. Frekuensi berhubungan

Ini sangat bergantung dengan banyak faktor, teorinya karena masa subur masih sekedar perkiraan, maka semakin sering berhubungan semakin besar kemungkinan hamil. Akan tetapi tidak semua laki-laki mampu setiap hari atau ada laki-laki yang kualitas dan kuantitas spermanya rendah. Jika demikian, maka hendaknya tidak melakukan hubungan badan 2-3 hari sebelum berhubungan pada saat masa subur.

3. Usahakan istri mengalami puncak kepuasan

Jika seorang wanita mencapai puncak kepuasan, maka akan membentuk suasana basa pada vagina yang sebelumnya asam. Sperma lebih baik pada kondisi basa. **Mengenai caranya anda lebih mengetahuinya, karena sebagaimana penjelasan para ulama bahwa hal ini adalah tabiat dan naluri manusia sehingga tidak perlu di jelaskan dengan sangat rinci dan detail yang akhirnya mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas didengar bagi orang umum dan mereka yang belum layak.**

Sedikit ilmu mengenai hal ini, berpegang dengan prinsip yang diajarkan oleh Islam. Yaitu kita jangan seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya sebagaimana binatang, yaitu tanpa pemanasan/*foreplay/mula'abah*. Dan memang teori kedokterannya bahwa" **wanita itu lama mencapai puncak dan lama juga merasakan nikmatnya ketika mencapai puncak**". Dan *mula'abah* seperti cumbuan dan rayuan diajarkan oleh Islam.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda kepada Jabir *radhiallahu 'anhu* ketika dia menikah dengan janda,

”فہلا بکراً تلاعبہا وتلاعبک“ (رواہ الشیخان)، ولمسلم
”تضاحکہا وتضاحک“

”Kenapa tidak gadis (yang engkau nikahi) sehingga engkau bisa mencumbunya dan dia mencumbumu?” [HR. Bukhari dan Muslim] dan dalam riwayat Muslim:”Engkau bisa mencandainya dan dia mencandaimu?”

4. Posisi berhubungan yang ideal

Yang kami maksud adalah posisi pada saat sperma ditumpahkan ke dalam vagina. Dan posisi idealnya adalah istri di bawah dan suami di atas.

Adapun posisi saat berhubungan badan, maka terserah bagaimana saja asal masih manusiawi dan tidak memaksakan.

Allah Ta'ala berfirman,

نساءؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنى شئتم

”Para istri kalian adalah ladang bagi kalian. Karena itu, datangilah ladang kalian, dengan cara yang kalian sukai.” [Al-Baqarah:223]

Kemudian yang perlu kita perbaiki bersama, sekali lagi bahwa ulama menjelaskan bahwa hal ini adalah naluri dan

tabiat manusia, tidak perlu dijelaskan dengan sangat rinci dan detail, menjelaskan posisi ini, posisi itu, menjelaskan bagaimana begini dan begitu. Kemudian menggunakan kata-kata yang kurang pantas didengar dan oleh orang yang masih belum layak mendengar. **Walaupun sudah ditulis “bagi yang belum cukup umur, dilarang membaca”. Maka kita katakan bahwa sesuatu yang dilarang itu malah memancing orang untuk tahu.** Sebagaimana pepatah Arab,

كل ممنوع مرغوب

“setiap yang dilarang umumnya diinginkan/dicari”

5. Sebaiknya Jangan banyak bergerak sesaat setelah berhubungan.

Posisi istri hendaknya tetap berbaring sejenak sekitar 5-10 menit, kemudian lebih bagus lagi jika panggulnya disanggah dengan bantal. Hal ini bertujuan untuk memberi waktu sejenak untuk sperma berenang menuju rahim.

Sambil menunggu bisa digunakan untuk berbincang-bincang mesra dan hangat dengan istri dalam pelukan. Karena istri sangat tidak suka, jika selsai berhubungan langsung ditingal begitu saja sehingga terkesan [maaf] “dipakai kemudian dibuang”.

6. Jangan memakai pelumas

Karena pelumas umumnya bisa merusak suasana vagina dan bisa mrusak sperma. Selain itu pelumas juga bisa menghalangi jalannya sperma menuju rahim.

>> Mengobati sebab dan penyakit yang menyebabkan infertilitas

Sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa penyebab dan penyakit yang bisa menyebabkan infertilitas.maka hal ini perlu diobati ke ahlinya baik dokter spesialis kandungan [obsgyn] atau dokter spesialis Andrologi [reproduksi pria] atau ke tabib tradisional yang sudah berpengalaman dan diakui ilmunya, selama tidak mengandung unsur ritual kesyirikan, tahayul dan mitos tidak jelas.

>> Terus berusaha selama masih subur walaupun sudah berumur

Ada teori kedokteran yang mengatakan bahwa kehamilan khususnya bagi wanita yang berumur di atas 35 tahun bisa beresiko dan dianjurkan agar tidak hamil. Sehingga keluarlah komentar seperti,

“saya sudah menyerah mendapatkan anak, saya sudah berumur 35 tahun lebih”

Kami kurang setuju dengan hal ini menurut ilmu yang ada pada kami. Pendapat ini kurang benar seutuhnya, yaitu tidak dianjurkan hamil ketika berusia 35 tahun lebih. Karena Allah menciptakan wanita bisa hamil sampai ia menopause.

Dan usia menopause wanita umumnya 40-45 tahun. **Tidak mungkin Allah menjadikan wanita bisa hamil sampai usia 40 tahun kemudian akan menyebabkan banyak resiko. Sedangkan Allah menciptakan dan mentakdirkan segala sesuatu yang disyariatkan pasti mengandung kebaikan dan kemashlahatan bagi hambanya.** Dan kehamilan adalah sarana untuk melaksanakan anjuran syariat agar memperbanyak keturunan. Jadi selama belum berhenti kesuburan atau belum menopause, maka wanita layak dan bisa hamil.

Mengenai hal ini syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* berkata dalam risalahnya,

الدين مبني على المصالح

في جلبها و الدرء للقبائح

"Agama dibangun atas dasar berbagai kemashlahatan

Mendatangkan mashlahat dan menolak berbagai keburukan"

Kemudian beliau menjelaskan,

ما أمر الله بشيء إلا فيه من المصالح ما لا يحيط به
الوصف

"Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali padanya terdapat berbagai mashlahat yang tidak bisa diketahui secara menyeluruh" [Risaalah fil

Qowaaidil fiqhiyah hal. 41, Maktabah Adwa'us salafj

Memang usia yang menua seperti usia 40 tahun, badan tidak seperti muda lagi dan segar tetapi bukan berarti menjadi sebuah penghalang besar untuk tidak bisa hamil sehingga tidak dianjurkan. Kemungkinan teori kedokteran bahwa umur 35 tidak dianjurkan hamil karena disesuaikan dengan zaman ini dan pola hidup zaman ini, misalnya wanita yang ikut bekerja diluar menjadi wanita karir, sehingga tidak bisa menjaga kehamilan, mengalami kecapekan dan stress.

Kita bisa lihat bukti bagaimana orang-orang dahulu, misalnya nenek kita yang mempunyai anak 8-10 orang dimana jarak kehamilan bisa 15-20 tahun, yang berarti mereka hamil ketika usia 35 tahun ke atas. Namun mereka berhasil melahirkan anak dan tetap sehat. Hal ini karena pola hidup sehat mereka dan istirahat yang cukup ketika hamil karena tidak ada kantor/instansi yang memaksa masuk kerja. Maka saran kami hendaknya wanita yang hamil tidak bekerja diluar rumah jika beban kerja yang berat dan banyak tekanan.

>> Menggunakan obat medis penambah kesuburan

Mungkin ini bisa dibilang salah satu jalan terakhir. Setahu kami salah satu obat medis yang bisa menambah kesuburan laki-laki dan wanita adalah *Clomifene Citrate* dengan berbagai merek dagang seperti Blesifen, Fensipros, Fertiphene, Fertin, Genoclom dan lain-lain.

Akan tetapi sebaiknya konsultasi kepada dokter sebelum menggunakan obat ini, karena obat ini akan digunakan jangka panjang, misalnya laki-laki akan mengkonsumsinya selama 40-90 hari. Akan berefek di ginjal dan hati yang memetabolisme obat tersebut. Jika hati dan ginjal tidak bermasalah maka obat ini bisa digunakan. Selain itu ada kontraindikasinya seperti kerusakan hati, kista, gangguan metabolisme bilirubin, disfungsi tiroid dan lain-lain. [lengkapnya lihat di MIMS]

Sekali lagi kami tegaskan bahwa tidak ada obat yang menjamin 100% pasti berhasil dan tidak ada obat yang tidak memiliki efek samping. Ini adalah pilihan, ada hasil pasti ada resiko. Sebagaimana dalam bisnis dan jual-beli, ada untung pasti ada resiko kerugian yang ditanggung. Selaras dengan kaidah fiqhiyah.

الغرم بالغنم

“kerugian itu dibalas dengan keuntungan”

Bayi tabung menjadi solusi?

Bayi tabung adalah istilah awamnya, sedangkan dalam kedokteran dikenal dengan istilah “*artificial insemination*” atau inseminasi [pembuahan] buatan. Mengenai pengertian dan macamnya maka lumayan beragam, ada GIFT [Gamete intrafallopian Transfer], IVF [in Vitro fertilization], ZIFT [Zygot intrafallopian Transfer], ICSI [Intracytoplasmic Sperm Injection].

Ringkasnya, bayi tabung intinya usaha mempertemukan sperma dan sel telur, sehingga terjadi pembuahan, baik itu di lakukan diluar rahim [disebut **inseminasi eksternal**] atau di dalam lahir [disebut **inseminasi internal**].

Bayi tabung merupakan hasil kemajuan ilmu pengetahuan kedokteran modern. Telah berhasil dilakukan dan terbukti. Hal ini memunculkan permasalahan fiqh kontemporer di antara para ulama mengenai bagaimana hukum bayi tabung. Ulama berbeda pendapat mengenai bayi tabung ada yang mengharamkan secara mutlak dan ada yang merincinya setelah melakukan diskusi ilmiah dengan para dokter ahli mengenai rincian cara bayi tabung.

Fatwa yang mengharamkan bayi tabung secara mutlak

Fatwa syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah,

س: هل يجوز للرجل أن يسمح للطبيب أن ينقل ماءه إلى زوجته أو ما يغرف بطفل الأنايب

Pertanyaan: Apakah diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang mengizinkan dokter untuk memindahkan/ transfer spermanya ke [rahim] istrinya atau apa yang dikenal dengan "bayi tabung"?

الجواب: لا يجوز, لأن هذا النقل يستلزم على الأقل أن يكشف الطبيب عن عورة الزوجة والاطلاع على عورة النساء لا يجوز شرعا, لا يجوز ارتكابه إلا لضرورة, و لا نتصور أن يكون هناك ضرورة لرجل كي ينقل ماءه بهذه الطريقة المحرمة إلى زوجته

Tidak boleh, karena proses pemindahan ini berkonsekuensi minimalnya sang dokter (laki-laki) akan melihat aurat wanita lain. Dan melihat aurat wanita lain hukumnya adalah haram secara syariat, sehingga tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Dan tidak bisa dibayangkan keadaan darurat yang mengharuskan seorang

lelaki memindahkan maninya ke istrinya dengan cara yang haram ini.

و قد يستلزم هذا أحيانا اطلاع الطبيب على عورة الرجل - أيضا - وهذا لا يجوز، و سلوك هذا الطريق فيه تقليد للغرب في كل ما يأتون و ما يذرون

Bahkan terkadang berkonsekuensi sang dokter melihat aurat suami wanita tersebut, dan ini pun tidak boleh. Menempuh cara ini merupakan sikap taklid terhadap orang-orang Barat (kaum kuffar) dalam perkara yang mereka senangi atau (sebaliknya) mereka hindari.

و هذا الإنسان الذي لم يرزق ولدا بطريقة الطبيعة، و معنى ذلك أنه لم يرض بقضاء الله و قدره، و إذا كان الرسول صلى الله عليه و سلم يخص المسلمين غلى أن يسلكوا الطرق المشروعة في سبيل تحصيل الرزق و الكسب الحلال، فمن باب أولى أن يخصهم غلى أن يسلكوا السبل المشروعة في سبيل حصول على لولد

Seseorang yang menempuh cara ini untuk mendapatkan keturunan dikarenakan tidak diberi rizki oleh Allah berupa anak dengan cara alami)dengan jima ,('berarti dia tidak ridha dengan takdir dan ketetapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. *Jikalau saja Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membimbing kaum muslimin untuk menempuh*

cara yang sesuai dengan syariat dalam mencari rizki dan harta dengan cara yang halal, maka lebih-lebih lagi tentunya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membimbing mereka untuk menempuh cara yang sesuai dengan syariat dalam mendapatkan anak." [Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah hal. 288, Darul Ibnu Hasyim, Koiro, cet. Ke-1, 1423 H]

Fatwa Syaikh Abdullah bin Jibrin rahimahullah

Ketika ditanya mengenai bayi tabung, beliau menjawab,

وبعد يسمى هذا طفل الأنايب ولا أرى جوازه بل على المسلم أن يمنع بما كتب الله عليه كما قال تعالى وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا فهذا قضاء الله تعالى وقدره حيث جعل من النساء عاقراً لا تلد ومن الرجال عقيماً لا ينجب فيرضى العبد ويسلم لحكم الله

Hal ini yang disebut bayi tabung, saya tidak melihat hal tersebut boleh, bahkan wajib bagi seorang muslim merasa qona'ah/ridha dengan apa yang Allah tetapkan padanya. Sebagaimana firman-Nya Ta'ala "dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia dikehendaki", ini adalah takdir dan ketetapan Allah Ta'ala dimana Allah menjadikan beberapa wanita mandul yang tidak bisa melahirkan dan menjadikan beberapa laki-laki mandul yang tidak bisa menghasilkan keturunan. Hendaklah seorang hamba ridha dan menerima hukum/ketetapan Allah.

ولا يلجأ إلى هذه العمليات التي تستدعي كشف العورات وفتح الفرجين والعمل في الرحم بعد إدخال الأنبوب لإخراج المني وإخراج البويضة من رحم المرأة وإخراج الحيوانات المنوية من الخصيتين ونحو ذلك مع التعرض لخروج الطفل مشوهاً معوقاً إن قُدِّر حصوله، فعلى هذا لا أرى جواز هذه العمليات ولو جربت في بعض الناس فنجحت فذلك من باب المصادفة والمغامرة. نسأل الله العفو والعافية والمعافة الدائمة والله أعلم .

Janganlah melakukan operasi pembedahan seperti ini, karena bisa menyebabkan terbukanya aurat dan dua kemaluan. Operasi pembedahannya pada rahim ,setelah memasukkan alat pembedahan untuk mengeluarkan mani dan mengeluarkan sel ovum dari rahim wanita dan mengeluarkan sel sperma dari kedua testis dan semisalnya kemudian mempertemukannya, untuk menghasilkan anak yang bisa saja tidak sempurna dan tidak mampu hidup/survive. Oleh karena itu, saya tidak melihat bolehnya operasi pembedahan ini. Walaupun telah terbukti pada sebagian manusia dan berhasil. Hal tersebut bisa saja merupakan suatu kebetulan dan spekulasi.¹

1. [sumber situs beliau: <http://www.ibn-jebreen.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=12208>]

Fatwa yang membolehkan bayi tabung dengan merincinya

Yaitu fatwa dari Majelis al-Majma'ul-Fiqh al-Islami pada pertemuan rutin mereka yang diadakan oleh Liga Muslim Dunia (Râbithatul-'âlam al-Islâmi) di Mekah selama dua kali daurah (pertemuan). Para ulama ini berdiskusi juga dengan pakar dan dokter ahli mengenai bayi tabung, kemudian mengeluarkan fatwa sebagai berikut **[jika terlalu panjang silahkan baca ringkasan disusun dibawah]:**

Permasalahan bayi tabung termasuk permasalahan terkini yang paling menonjol. Permasalahan ini banyak menyita perhatian masyarakat umum, termasuk para Ulama kaum Muslimin. Permasalahan ini menjadi salah satu tema pembicaraan mereka pada pertemuan rutin mereka yang diadakan oleh Liga Muslim Dunia (Râbithatul-'âlam al-Islâmi) di Mekah selama dua kali daurah (pertemuan).

Majlis al-Majma'ul-Fiqh al-Islami (Islamic Fiqih Academy) pada daurah ke delapan yang diadakan di markaz Liga Muslim Dunia (Râbithatul-'âlam al-Islâmi) di Mekah mulai hari sabtu 28 Rabî'ul akhîr sampai dengan tanggal 7 Jumâdil Ula 1405 H, bertepatan dengan tanggal 19-27 Januari 1985, telah memperhatikan beberapa masukan dari anggota majelis seputar keputusan «boleh» yang ditetapkan oleh majelis yang berkaitan dengan inseminasi buatan dan bayi tabung. Keputusan itu dikeluarkan pada daurah ke tujuh yang diadakan dari tanggal 11 sampai dengan 16 Rabî'ul akhîr 1404 H. Teks keputusan tersebut adalah:

"Cara ke tujuh (dari inseminasi buatan-pent), di mana sperma dan sel telur diambil dari pasangan suami istri,

setelah mengalami proses pembuahan pada tabung, sel telur yang sudah dibuahi itu dimasukkan ke dalam rahim istri yang lain dari pemilik sperma. Istri yang lain ini telah menyatakan kesediaannya untuk mengandung janin madunya yang diangkat rahimnya."

Majlis memandang hal itu boleh ketika diperlukan dan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan terpenuhi.

Inti masukan yang diberikan oleh sebagian anggota majelis terkait dengan keputusan di atas adalah:

Istri kedua yang dititipi sel telur yang sudah dibuahi, milik istri pertama ini ada kemungkinan hamil dari hasil berhubungan dengan sang suami, sebelum rahimnya diisi sel telur yang sudah dibuahi tersebut. Kemudian dia akan melahirkan bayi kembar dan akhirnya tidak bisa membedakan antara bayi dari sel telur yang dititipi dengan bayi dari hasil hubungan badannya dengan sang suami. Sebagaimana juga tidak bisa membedakan mana ibu dari bayi yang berasal dari sel telur yang dititipkan dan mana ibu dari bayi yang berasal dari hubungan intimnya. Terkadang bisa saja satu dari calon bayi yang masih berupa segumpal darah (Alaqah) atau segumpal daging (Mudhghah) itu mati. Ia tidak bisa keluar kecuali bersama kelahiran calon bayi yang satunya yang tidak diketahui, apakah yang gugur ini bayi yang berasal dari sel telur yang dititipkan itu atautkah berasal dari hubungan intim. Kemungkin-kemungkinan ini menyebabkan terjadinya percampuran nasab dari sisi ibu, mana ibu yang sebenarnya dari dua bayi ini, juga mengakibatkan kerancuan hukum yang menjadi konsekuensinya. Ini juga menuntut al-Majma' untuk tidak memberikan hukum tertentu tentang jenis

keadaan tersebut.

Pada daurah itu juga, majelis mendengarkan penjelasan dari para dokter ahli kandungan dan kebidanan yang hadir saat itu. Mereka menguatkan adanya kemungkinan hamil yang kedua dari hasil hubungan intim dengan sang suami ketika sedang mengandung janin yang berasal dari sel telur yang dititipi. Sehingga akan terjadi percampuran nasab sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Setelah mendiskusikan masalah ini, majelis menetapkan untuk mencabut kembali keputusan «boleh» pada cara ketiga dari tiga cara yang diperbolehkan. Cara ketiga ini disebutkan pada cara (inseminasi buatan) urutan ketujuh dari keputusan al-Majma'ul-Fiqh al-Islâmiy yang dikeluarkan pada daurah ketujuh tahun 1404 H. Dengan ditariknyanya keputusan boleh ini, maka keputusan al-Majma'ul Fiqh al-Islâmi tentang inseminasi buatan dan bayi tabung adalah sebagai berikut:

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدُ :

Setelah memperhatikan dan mendiskusikan makalah yang disampaikan oleh salah anggota Râbithatul-âlam al-Islâmi yaitu yaitu Muhammad az-Zarqa' tentang at-talqîhus shinâ'i (inseminasi buatan) dan bayi tabung, sebuah permasalahan yang banyak menyibukkan banyak orang, bahkan termasuk permasalahan zaman ini yang paling menonjol di dunia; anggota majelis mendengarkan hasil yang telah dicapai oleh terobosan ilmu dan teknologi ini di masa ini dalam menghasilkan anak dan mengatasi masalah

kemandulan.

Dari penjelasan yang cukup memuaskan itu, akhir anggota majelis mengetahui bahwa inseminasi buatan adalah usaha untuk mendapatkan anak tanpa melalui proses yang alami, tanpa melalui proses hubungan badan. Inseminasi buatan ini secara garis besar dilakukan dengan dua metode :

1. Pembuahan atau inseminasi terjadi dalam rahim yaitu dengan cara menginjektikan sperma lelaki pada bagian yang sesuai dari rahim wanita.
2. Inseminasi diluar rahim, dengan cara memproses antara sperma dan sel telur wanita pada tabung kemudian setelah terjadi pembuahan baru dimasukkan ke dalam rahim wanita.

Pada inseminasi buatan ini mesti terjadi penyingkapan aurat seorang wanita bagi orang yang melakukan proses ini.

Dari materi yang disampaikan oleh panelis dan dari diskusi, anggota majelis dapat mengetahui bahwa cara-cara yang ditempuh untuk melakukan inseminasi buatan ini, baik inseminasi yang terjadi di dalam rahim ataupun yang diluar rahim itu ada tujuh cara, sesuai dengan keadaan yang berbeda-beda. Inseminasi buatan yang dilakukan di dalam rahim ditempuh dengan dua cara, sedangkan inseminasi di luar itu dilaksanakan dengan lima cara sebagaimana kenyataan di lapangan, tanpa memandang hukum halal atau haramnya menurut syari'at.

INSEMINASI DI DALAM RAHIM ADA DUA CARA:

Cara pertama: Sperma seorang suami diambil lalu diinjeksikan pada tempat yang sesuai dalam rahim sang istri sehingga sperma itu akan bertemu dengan sel telur yang

dipancarkan sang istri dan berproses dengan cara yang alami sebagaimana dalam hubungan suami istri. Kemudian setelah pembuahan itu terjadi, dengan izin Allah k , dia akan menempel pada rahim sang istri. Cara ini ditempuh, jika sang suami memiliki problem sehingga spermanya tidak bisa sampai pada tempat yang sesuai dalam rahim.

Cara kedua: Sperma seorang lelaki diambil lalu diinjeksikan pada rahim istri orang lain sehingga terjadi pembuahan di dalam rahim, kemudian selanjutnya menempel pada dinding rahim sebagaimana pada cara pertama. Metode digunakan karena sang suami mandul, sehingga sperma diambilkan dari lelaki lain.

INSEMINASI DI LUAR RAHIM ADA LIMA CARA:

Cara pertama: Sperma seorang suami dan sel telur istrinya, diambil lalu diletakkan pada sebuah tabung sehingga sperma tadi bisa membuahi sel telur istrinya dalam tabung tersebut. Kemudian pada saat yang tepat, sperma dan sel telur yang sudah berproses itu (zigote) dipindahkan ke rahim sang istri, pemilik sel telur, supaya bisa berkembang sebagaimana layaknya janin-janin yang lain. Ketika masa mengandung sudah berakhir, sang istri akan melahirkannya sebagai seorang anak biasa, laki ataupun wanita. Inilah bayi tabung yang telah dihasilkan oleh penemuan ilmiah yang Allah k memudahkan. Proses melahirkan seperti ini telah menghasilkan banyak anak, baik laki maupun perempuan atau bahkan ada yang lahir kembar. Berita keberhasilan ini telah tersebar melalui berbagai media massa.

Metode ditempuh ketika sang istri mengalami masalah pada saluran sel telurnya.

Cara kedua: Pembuahan di luar yang diproses pada tabung antara sperma yang diambil dari seorang suami dan sel telur yang diambil dari sel telur wanita lain yang bukan istrinya, dikenal dengan sebutan donatur. Kemudian setelah terjadi pembuahan baru dimasukkan ke rahim istri pemilik sperma.

Cara ini dilakukan ketika sel telur sang istri terhalang atau tidak berfungsi, akan tetapi rahimnya masih bisa berfungsi untuk tempat perkembangan janin.

Cara ketiga: Pembuahan di luar yang diproses pada tabung-tabung antara sperma laki-laki dan sel telur dari wanita bukan suami-istri. Kemudian setelah pembuahan terjadi, baru ditanam pada rahim wanita yang sudah berkeluarga.

Cara ini dilakukan ketika ada pasangan suami-isteri yang sama-sama mandul, tetapi ingin punya anak; sedangkan rahim sang istri masih bisa berfungsi sebagai tempat pertumbuhan janin.

Cara keempat: Pembuahan di luar yang diproses pada tabung antara dua benih pasangan suami istri. Kemudian setelah pembuahan itu berhasil, baru ditanamkan pada rahim wanita lain (bukan istrinya) yang bersedia mengandung janin pasangan suami istri tersebut.

Cara ini dilakukan ketika sang istri tidak mampu mengandung, karena ada kelainan pada rahimnya, sementara organnya masih mampu memproduksi sel telur dengan baik. Cara ini juga ditempuh ketika sang istri tidak

mau hamil dengan berbagai alasan. Maka dia meminta atau menyewa wanita lain untuk mengandung bayinya.

Cara kelima: Yaitu cara yang disebutkan di awal pembahasan ini. Dimana sperma dan sel telur diambil dari pasangan suami istri, lalu setelah mengalami proses pembuahan pada tabung, sel telur yang sudah dibuahi itu dimasukkan ke dalam rahim istri lain dari pemilik sperma. Istri yang lain ini telah menyatakan kesediaannya untuk mengandung janin madunya yang diangkat rahimnya.-pent

Inilah cara-cara inseminasi buatan yang diterapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan proses kehamilan.

Majelis juga sudah memperhatikan berita-berita yang terbesar bahwa proses seperti ini memang benar-benar sudah terjadi di Eropa dan Amerika, memanfaatkan hasil penemuan ilmiah ini dengan berbagai tujuan. Di antara tujuan itu adalah tujuan bisnis, ada juga untuk tujuan yang mereka sebut dengan «Usaha memperbaiki keturunan manusia». Ada juga untuk memenuhi keinginan sebagian wanita yang tidak berkeluarga untuk menjadi ibu atau keinginan wanita yang sudah berkeluarga namun tidak bisa hamil dengan sebab-sebab tertentu pada dirinya atau pada suaminya. Majelis sudah memperhatikan berbagai instansi yang merealisasikan berbagai tujuan ini; misalnya pengadaan bank sperma. Sebuah tempat penyimpanan sperma berteknologi sehingga bisa tahan lama. Sperma-sperma ini diambil dari orang-orang tertentu atau tidak tentu, sebagai sumbangan atau untuk mendapatkan imbalan.

HUKUM SYARI'AT TENTANG HAL INI

Setelah memperhatikan materi yang disampaikan panelis dan mendapatkan informasi tambahan yang memadai dari sumber-sumber yang bisa dipertanggung jawabkan seperti berita yang disebarluaskan melalui media massa serta melalui diskusi dalam menerapkan kaidah-kaidah syari'ah dalam masalah ini, akhirnya majelis memutuskan beberapa hal berikut:

Pertama: Hukum-hukum yang bersifat umum:

1. Dalam kondisi bagaimanapun, seorang wanita Muslimah tidak diperbolehkan membuka aurat dihadapan orang yang tidak halal berhubungan badan dengannya, kecuali untuk tujuan yang diperbolehkan syariat.

2. Keinginan wanita untuk sembuh dari suatu penyakit yang dideritanya atau ketidaknormalan (abnormal) pada tubuhnya yang menyebabkannya merasa terganggu, dianggap sebagai sebuah tujuan yang dibenarkan syari'at. Untuk tujuan pengobatan seperti ini, wanita tersebut boleh membuka auratnya kepada selain suaminya. Tentunya hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

3. Ketika membuka aurat seorang wanita dihadapan selain orang yang halal berhubungan badan dengannya hukumnya mubah (diperbolehkan) untuk sebuah tujuan yang syar'i, maka wajib yang melakukan pengobatan itu adalah dokter perempuan Muslimah jika memungkinkan. Kalau tidak ada, maka dokter perempuan yang bukan muslimah. Kalau tidak ada, baru dokter laki-laki Muslim dan kalau tidak ada, baru menggunakan tenaga dokter laki-laki yang bukan muslim.

Saat proses pengobatan, tidak diperbolehkan berkhawat (berdua-duaan) antara dokter laki-laki dengan sang pasien wanita; ia harus didampingi oleh suami pasien atau wanita lain.

Kedua: Hukum inseminasi (pembuahan) buatan

1. Keinginan seorang wanita yang sudah berkeluarga yang tidak bisa hamil dan keinginan sang suami untuk mendapatkan anak dianggap sebagai sebuah tujuan yang dibenarkan syari'at. Tujuan ini bisa dijadikan alasan untuk melakukan pengobatan (jika terkendala-pent) dengan cara-cara inseminasi buatan yang dibenarkan syari'at.

2. Cara (inseminasi buatan yang) pertama (yaitu sperma diambilkan dari seorang lelaki yang sudah berkeluarga lalu diinjeksikan ke dalam rahim sang istri yang dijelaskan pada saat menguraikan cara pembuahan yang terjadi di dalam rahim) merupakan cara yang diperbolehkan menurut syari'at dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang disebutkan di atas. Ini dilakukan setelah dipastikan bahwa sang istri memerlukan proses ini supaya bisa hamil.

3. Cara ketiga (kedua benih, sperma dan sel telur diambil dari pasangan suami istri; kemudian proses pembuahannya dilakukan pada tabung. Setelah terjadi pembuahan, sel telur yang sudah dibuahi itu dimasukkan ke rahim wanita pemilik sel telur tadi), awalnya cara ini merupakan cara yang bisa diterima menurut tinjauan syari'at. Namun cara ini tidak bisa lepas sama sekali dari berbagai hal yang bisa menimbulkan keragu-raguan. Maka sebaiknya cara ini tidak ditempuh kecuali ketika sangat terpaksa sekali serta ketentuan-

ketentuan umum yang di atas sudah terpenuhi.

4. Pada dua cara yang diperbolehkan ini, majelis Majma'ul Fiqh al Islâmi menetapkan bahwa nasab si anak dihubungkan ke pasangan suami istri pemilik sperma dan sel telur, kemudian diikuti dengan hak waris serta hak-hak lainnya sebagaimana pada penetapan nasab. Ketika nasab ditetapkan pada pasangan suami istri, maka hak waris serta hak-hak lainnya juga ditetapkan antara si anak dengan orang yang memiliki hubungan nasab dengannya.

5. Sedangkan cara-cara inseminasi buatan lainnya dalam proses pembuahan di dalam dan di luar rahim yang telah dijelaskan di depan; merupakan cara-cara yang diharamkan dalam syari'at Islam, tidak ada alasan untuk memperbolehkan salah satunya. Karena kedua benih, sperma dan sel telur dalam proses tersebut tidak berasal dari satu pasangan suam istri. Atau karena wanita yang menyatakan kesediaannya untuk mengandung janin tersebut adalah wanita ajnabiyah (orang lain).

Demikian keputusan ini, dan dengan memperhatikan berbagai kemungkinan yang terjadi pada inseminasi buatan secara umum, termasuk pada dua cara yang diperbolehkan secara syar'i di atas; seperti kemungkinan terjadinya penyampuran sperma atau sel telur yang sudah dibuahi pada tabung, terutama ketika inseminasi buatan ini sudah banyak dilakukan dan tersebar luar, maka majelis Majma'ul Fiqh al Islâmi memberikan nasehat kepada orang-orang yang ingin berpegang teguh dengan agama mereka untuk tidak melakukan cara-cara ini. Kecuali ketika sangat terpaksa disertai dengan extra hati-hati dan kewaspadaan yang tinggi agar jangan sampai terjadi percampuran sperma atau sel

telur yang sudah dibuahi.

Inilah pandangan majelis Majma' Fiqh al Islami tentang masalah ini yang sangat berkaitan dengan agama. Dengan memohon kepada Allah k agar apa yang ditetapkan ini benar. Wallahu a'lam.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 02//Tahun XIII/1431H/2010M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-761016. Sumber: <http://almanhaj.or.id/content/2689/slash/0>]

[fatwa yang sama terdapat pada buku Fatwa-fatwa medis kontemporer hal. 68, Pustaka Arafah]

Ringkasan dari fatwa di atas

- -Bayi tabung haram jika sumbernya selnya tidak berasal dari sepasang suami istri yang sah, dan haram jika tempat menaruhnya hasil pembuahannya bukan di rahim istri.
- -Bayi tabung boleh jika sumbernya selnya berasal dari sepasang suami istri yang sah dengan penekanan merupakan jalan paling terakhir yang ditempuh.
- -Salah satu alasan diperbolehkan adalah untuk pengobatan dan penyembuhan penyakit mandul
- -Sangat diupayakan bahwa yang melakukan operasi bagi wanita dengan urutan prioritas pertama dokter wanita muslim, dokter wanita non-muslim, dokter laki-laki muslim dan dokter

laki-laki non-muslim

Silahkan memilih

Demikianlah kita melihat ada perbedaan pendapat diantara para ulama, mereka menimbang mana yang lebih besar mashlahat dan mafsadatnya. Menurut pendapat kami pribadi, silahkan memilih pendapat yang mana lebih anda tenang padanya berdasarkan ilmu.

Dan pendapat kami pribadi, kami lebih condong pada pendapat yang membolehkan dengan merincinya. Karena kemandulan adalah salah satu penyakit dan jika bisa diobati maka bisa dilakukan pengobatan tersebut, sebagaimana operasi pembedahan penyakit jantung dan hati. Dimana semua operasi umunya membuka aurat.

Misalnya salah satu contoh penyakit mandul, yaitu ovarium yang menghasilkan sel telur berfungsi dengan baik, kemudian rahim berfungsi dengan baik juga, akan tetapi saluran tuba yang menghubungkan keduanya mengalami kerusakan seperti ada kista, penyempitan dan sumbatan. Maka tidak akan bisa terjadi kehamilan.

Demikian juga Fatwa MUI yang selaras dengan fatwa Majelis al-Majma'ul-Fiqh al-Islami. Bayi tabung juga sudah diatur dalam UU negara mengenai status dan pewarisan.

[sumber: <http://www.bayitabung.net/tag/fatwa-mui/>,
<http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/05/08/114856-apa-hukum-bayi-tabung-menurut-islam->,
<http://www.bayitabung.net/73/mengurai-hukum-bayi-tabung/>]

Ingin mencoba bayi tabung?

Berikut daftar nama rumah sakit yang mempunyai pelayanan bayi tabung:

- Aster Fertility Clinic Bandung
- Klinik Teratai RS Gading Pluit Jakarta
- Klinik Yasmin RSCM Jakarta
- Morula IVF Jakarta (RS Bunda)
- RS Bunda Jakarta
- RS Telogorejo Semarang
- RSAB Harapan Kita Jakarta
- RSUD Dr. Soetomo Surabaya
- Sam Marie Clinic Jakarta
- Siloam Hospitals Surabaya
- RS Sardjito Yogyakarta

Tetapi untuk melakukan bayi tabung anda harus merogoh kocek yang tidak sedikit. Setahu kami biayanya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Perlu mempersiapkan tabungan dan materi yang cukup untuk hal ini.

Ketika berbagai cara sudah ditempuh dan belum berhasil

>> Tetap berusaha dengan sebab syar'i

Tetap berdoa dan melakukan sebab syar'i karena bisa jadi ia terkabulkan dengan sebab syar'i walaupun jika secara logika tidak bisa sudah tidak ada harapan lagi, misalnya kualitas sperma yang sangat jelek dan ditambah kuantitasnya yang sangat sedikit. Segalanya sangat mudah bagi Allah, sebagaimana Maryam ibu Nabi Isa *'alaihihsalam* yang hanya menggoyang sedikit pohon kurma maka buahnya jatuh. Maka secara logika, sangat kecil kemungkinan buah kurma dengan pohonnya yang kokoh kemudian buahnya bisa jatuh dengan goyangan wanita lemah yang baru melahirkan. Akan tetapi sebab syar'i yang dilakukan Maryam yaitu berdoa membuatnya terkabulkan.

>> Jangan menempuh cara yang tidak masuk akal dan dilarang syariat

Contohnya datang ke dukun, orang pintar, atau tabib dengan ramuan-ramuan yang masih belum jelas

khasiatnya. Khusus datang ke dukun atau orang pintar yaitu menggunakan ritual-ritual tertentu apalagi ritual tersebut mengandung kesyirikan maka hal ini jelas dilarang oleh syariat.

Sekedar datang saja kepada dukun maka ada hukumannya, Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا

"Barangsiapa mendatangi 'arraaf' (tukang ramal) kepadanya, tidak akan diterima shalatnya selama empat puluh hari." [HR. Muslim]

Apalagi percaya dan membenarkan tentu lebih berat hukumannya, Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا تُقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى
مُحَمَّدٍ

"Barangsiapa yang mendatangi kahin (dukun) dan membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." [HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa' no. 2006]

Datang ke dukun kemudian untuk mendapatkan anak harus melakukan puasa mutih atau dzikir 1000 kali dan persyaratan aneh lainnya. Hal ini bukan merupakan sebab

syar'i dan bukan pula sebab qadari. Karena tidak ada ajaran dari syariat dan tidak juga terbukti secara ilmiah, logika dan penelitian.

>> Terlalu lama menanti, suami terbukti mandul, bolehkah istri meminta cerai?

Sebelumnya perlu diketahui bahwa istri dilarang meminta diceraikan tanpa alasan yang benar. Nabi shallallahu *alaiahi wa sallam* bersabda,

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَخَرَامٌ
عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa kondisi mendesak [alasan yang benar] maka haram baginya bau surga." [HR Abu Dawud no 1928, At-Thirmidzi dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Syaikh Albani]

Bagaimana dengan kasus diatas? Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya,

س : امرأة متزوجة لها لم ينجب، ثم تبين بعد الفصح أن العيب في زوجها و أن الإنجاب مستحيل بينهما، فما يحق لها أن تطلب الطلاق؟

Perntanyaan: jika seorang wanita yang sudah menikah dalam jangka waktu yang lama dan belum mendapatkan keturunan, kemudian setelah pemeriksaan [kesehatan] jelaslah bahwa suaminya mandul dan memperoleh keturunan adalah hal yang mustahil bagi mereka berdua, apakah wanita tersebut berhak meminta cerai?

Beliau menjawab,

الجواب: يحق للمرأة لها أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تبين أن العقم منه وحده, فإن طلقها فذلك, وإن لم يطلقها فإن القاضى يفسخ نكاحها و ذلك لأن المرأة لها حق في الأولاد وكثير من النساء لا يتزوجن إلا من أجل الأولاد, فإذا كان الرجل الذي يزوجها عقيماً فلها الحق أن تطلب الطلاق و فسخ النكاح, هذا هو القول الراجح عند أهل العلم

Istri tersebut berhak untuk minta cerai dari suaminya apabila nampak jelas bahwa kemandulan ada pada suaminya saja. Apabila suami menceraiknya, maka itulah yang diinginkan. Namun apabila suami tetap tidak mau menceraikannya, maka hakim membatalkan nikahnya. Yang demikian itu dikarenakan wanita berhak untuk mendapatkan anak dan mayoritas wanita tidaklah menikah kecuali dikarenakan ingin memiliki anak. Maka, apabila laki-laki yang

menikahnya mandul, dia berhak minta cerai dan membatalkan pernikahannya. Inilah pendapat yang rajih (kuat) menurut para ulama. [Fatawa Al-Mar'ah hal. 347 Darul Ibnu Hasyim, Koiro, cet. Ke-1, 1423 H]

Akan tetapi **yang perlu diperhatikan adalah setelah waktu yang lama**. Hendaknya sang istri bersabar berusaha dan menanti serta tetap setia terhadap suaminya. Bagaimana perasaan suami, sudah tidak punya anak kemudian ditinggal oleh istri lagi dan cinta yang telah dipupuk selama ini kandas, apalagi mendengar mantan istrinya menikah lagi dengan pria lainnya.

>> Istri terbukti mandul, poligami jadi solusi

Sebagaimana juga kisah Sarah istri Nabi Ibrahim 'alaihissalam yang tahu diri, tidak bisa memberikan keturunan bagi suaminya. Maka ia memberikan budaknya sebagai hadiah kepada suaminya yaitu Hajar. Dan karena doa dan kebaikan kepada suaminya, akhirnya ia mendapatkan anak di usia yang sangat tua.

Al-Qurthubi *rahimahullah* berkata,

وكان بين البشارة والولادة سنة، وكانت سارة لم تلد قبل
ذلك فولدت وهي بنت تسع وتسعين سنة، وإبراهيم
يومئذ ابن مائة سنة

*"Jarak antara kabar gembira dgn kelahiran Ishaq adlh setahun. Adapun sebelum itu Sarah tdk pernah melahirkan, **kemudian ia melahirkan ketika berusia 99 tahun, sedang Ibrahim berusia 100 tahun**" [Al-Jami' Liahkamil Qur'an 17/47, Darul Kutub Al-'Ilmiyah, Koiro, cet.ke-2, 1384 H, Asy-syamilah]*

>> Mengambil anak angkat

Mengenai hal ini maka perlu diperhatikan bahwa Islam menghapuskan kebiasaan mengangkat anak kemudian menjadikan statusnya sebagaimana anak kandung yang berlaku hak kemahraman dan warisan.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebelum diutus menjadi nabi pernah mengangkat anak yaitu sahabat Zaid bin Haritsah *radhiallahu 'anhu* dan namanya berubah menjadi Zaid bin Muhammad . ketika menjadi nabi, namanya tetap Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah ayat yang menghapus kebolehan mengangkat anak dinasabkan kepada ayah angkatnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ. وَاللَّهُ
يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

"...Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu menjadi anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, sedangkan Allah mengatakan yang haq, dan Dia menunjuki kepada jalan yang benar." [Al-Ahzab: 4]

Dan hadits,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ

Dari Ibnu Umar bahwa Zaid bin Haritsah maula Rasulullah, (Ibnu Umar berkata), "Dulu kami tidak memanggil Zaid kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad, sehingga turunlah ayat; (panggillah anak-anak angkatmu dengan (menasabkan kepada) nama bapak-bapak mereka, karena itulah yang lebih adil di sisi Allah." [HR. Bukhari no. 4782, dan Muslim no.2425]

Bagaimana solusinya?

Sebenarnya yang **menjadi masalah adalah anak tersebut jika sudah dewasa dan baligh bukanlah mahram bagi keluarga tersebut**. Maka tidak boleh berduaan, bersentuhan dan berinteraksi bebas sebagaimana bapak dan anak perempuan atau ibu dan anak laki-laki. Maka dalam hal ini ada dua solusi.

1. Mengambil anak angkat dari keluarga yang masih ada hubungan keluarga dengan istri atau suami.

-misalnya ingin mengangkat anak perempuan, maka bisa mengambil anak dari saudara kandung suami. Sehingga status anak perempuan tersebut adalah mahram bagi suami karena suami adalah pamannya.

-jika ingin mengangkat anak laki-laki, maka bisa mengambil anak dari saudara kandung istri. Sehingga status istri adalah mahram bagi anak laki-laki tersebut karena istri adalah bibinya

2. Jika tidak ada anak dari keluarga yang bisa diangkat menjadi anak, maka bisa meminta keluarga misalnya saudar kandung wanita agar menyusukan anak angkat yang masih kecil. Sehingga menjadi mahram melalui jalur persuan.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Persuan itu menyebabkan adanya hubungan mahram, sama seperti keturunan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun syaratnya menurut pendapat terkuat,
-usia anak minimal 2 tahun

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي حَوْلَيْنِ

"Tidak ada persuan (yang menjadikan mahram) kecuali pada umur dua tahun." (HR. Baihaqi: 1544).

-minimal 5 kali persuan dan patokannya sampai bayi kenyang dan melepas sendiri susuannya

Aisyah *radhiallahu 'anha* berkata,

كَانَ فِيمَا أُنزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ
ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

“Yang pernah diturunkan dalam Al-Quran adalah bahwa sepuluh kali persusuan menyebabkan adanya hubungan mahram, kemudian hal itu dihapus menjadi lima kali persusuan. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat dan keadaan masih seperti itu.” (HR. Muslim dan At-Tirmidzi dan kitab Jami’-nya, dan lafal hadits ini diambil dari beliau)

Demikianlah yang dapat kami jabarkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin

wa shallallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbihi wa sallam

disempurnakan di Lombok, pulau seribu masjid
20 Dzulhijjah 1432 H betepatan 16 November 2011
Penyusun: dr. Raehanul Bahraen

Maraji’:

1. Al-Jami’ Liahkamil Qur’an, Darul Kutub Al-‘Ilmiyah, Kairo, cet.ke-2, 1384 H, Asy-syamilah
2. Faidhul Qadiir Syarh Al-jaami’ Ash-Shaagir, Al-Maktabah At-Tijariyah, Mesir, Cet. Ke-1, 1356 H, Asy-syamilah
3. Risaalah fiil Qowaaidil fiqhiyah, Maktabah Adwa’us salaf

4. Fatawa Al-Mar`ah Al-Muslimah, Darul Ibnu Hasyim, Kairo, cet. Ke-1, 1423 H
5. Kamus Kedokteran Dorland, Edisi 29, EGC, Jakarta
6. <http://www.ibn-jebreencom/?t=fatwa&view=vmasal&subid=12208>
7. : <http://www.bayitabung.net/tag/fatwa-mui/>,
8. <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/05/08/114856-apa-hukum-bayi-tabung-menurut-islam->
9. <http://www.bayitabung.net/73/mengurai-hukum-bayi-tabung/>]
10. <http://almanhaj.or.id/content/2689/slash/0>
11. <http://muslimah.or.id/kesehatan-muslimah/infertilitas-pasutri-1.html>
12. <http://www.blogdokter.net>